



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com  
**BATAM CENTRE - BATAM**

Kode Pos : 29461

**IZIN OPERASIONAL TK SWASTA**

Nomor: 16/TK/DPMPTSP-BTM/IV/2019

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari  
Nomor/Tanggal

: YAYASAN MONTE SIENNA RYUJAYA  
: 49/YMSRJ/II/2019, 22 Februari 2019

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA  
YAYASAN MONTE SIENNA RYUJAYA**

Alamat  
Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi  
Akte Notaris  
Ketua/Penyelenggara

: JL. YOSUDARSO (GEDUNG PERTAMINA TONGKANG)  
: Sungai Jodoh  
: Batu Ampar  
: Batam  
: Kepulauan Riau  
: Nomor : 1  
: Tanggal : 06 Oktober 2014  
: PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, S.H, M.H, M.B.A

**MENDIRIKAN  
TAMAN KANAK KANAK (TK) PAUD MONTE SIENNA**

Alamat  
Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi  
Jenis Pendidikan

: JL. YOSUDARSO (GEDUNG PERTAMINA TONGKANG)  
: Sungai Jodoh  
: Batu Ampar  
: Batam  
: Kepulauan Riau  
: TAMAN KANAK KANAK (TK)

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 April 2024. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam


Pada Tanggal : 29 April 2019

An. WALIKOTA BATAM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam



**FIRMANSYAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800412 198909 1 002

